

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN *OVER THE TOP* DALAM PERSAINGAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Hugo Prathama

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hugo.lawstudies97@gmail.com)

Rasji

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr) pada

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

The use of over-the-top (OTT)-based communication services does have several advantages, including that there is no charge for communicating, compared to making a communication through a provider network which can be charged. The problem faced is whether there is a need for legal equalization of OTT companies in the telecommunications sector with telecommunications service providers in Indonesia? and what are the legal responsibilities of OTT companies in the telecommunications business competition in Indonesia? The research method used is a normative juridical legal research method. The results show that the legal equivalent of OTT companies is that the government requires global OTT cooperation with national operators under a legal umbrella, the establishment of BUT is based on the provisions of laws and regulations in the field of taxation, and local and foreign companies pay taxes. The legal responsibilities of OTT companies in telecommunication business competition in Indonesia are to provide services and comply with the provisions of laws and regulations in the fields of prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, trade, consumer protection, intellectual property rights, broadcasting, film, advertising, pornography, anti-terrorism, taxation; and the provisions of other relevant laws and regulations. There is a need for regulations for OTT not only for the benefit of local OTT, but for the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Legal Responsibility, Over The Top Company, Business Competition, Telecommunication.*

ABSTRAK

Penggunaan layanan komunikasi berbasis over the top (OTT) memang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya tidak dikenakan biaya dalam melakukan komunikasi, dibanding dengan melakukan suatu komunikasi melalui jaringan provider yang dapat dikenakan biaya. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah perlu adanya penyetaraan hukum perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia? dan bagaimana tanggung jawab hukum para perusahaan Over The Top (OTT) dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetaraan hukum perusahaan OTT dimaksud adalah pemerintah mewajibkan kerja sama OTT global dengan operator nasional dalam suatu payung hukum, pendirian BUT berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan perusahaan lokal dan asing membayar pajak. Tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia

adalah menyediakan layanan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Perlu adanya regulasi bagi OTT bukan hanya semata mata untuk kepentingan OTT lokal, tetapi untuk NKRI.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perusahaan OTT, Persaingan Usaha, Telekomunikasi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan *over the top* (yang selanjutnya disingkat OTT) merujuk pada pengiriman layanan *multimedia* yaitu layanan *video*, *audio*, dan perpesanan melalui internet.¹ OTT berada dalam *Open System Interconnection (OSI) Layer* yaitu aplikasi yang memanfaatkan jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk membuat layanan sendiri. Di mana dalam hal ini telah terjadi pergeseran perilaku dan pergeseran pasar di bidang telekomunikasi dan bidang *multimedia*. Pada era saat ini, internet sangat mudah diperoleh/didapat, dimana harganya relatif murah dan telah banyak OTT yang menyediakan layanan menarik dibandingkan layanan telekomunikasi tradisional. Secara tradisional, pendapatan utama operator telekomunikasi adalah berkisar pada *short message service (SMS)* dan suara (*voice*).

Akibat adanya data tersebut, di mana dalam hal ini operator hanya memperoleh pendapatan sebesar 1/3 dari biasanya.² Seiring meningkatnya penggunaan layanan OTT khususnya yang berorientasi pada pesan teks, dan berdampak pada penggunaan layanan telekomunikasi tradisional seperti SMS. Sementara itu layanan OTT telah menjadi permasalahan serius bagi para operator seluler yang berdampak pada jumlah pengiriman pesan SMS dan MMS atau lebih dikenal dengan *multimedia messaging service (MMS)*, dan juga

¹ Corlane Barclay, "Is Regulation The Answer To The Rise Of Over The Top (OTT) Services? An Exploratory Study Of The Caribbean Market", (Jamaica: University of Technology, 2015), Volume 12.

² Sujata Joshi and Tanu Dewan, "Impact of Over the Top (OTT) Services on Telecom Service Providers", *Indian Journal of Science and Technology*, Volume 32, February 2015.

pendapatan.³ Masyarakat pada umumnya menggunakan solusi OTT guna menghindari biaya panggilan dan panggilan video.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (yang selanjutnya disingkat PP 46/21) menjelaskan kegiatan usaha melalui internet sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dalam melakukan kerja sama usahanya dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (1) PP 46/21, di mana arti “kegiatan usaha melalui internet adalah OTT dalam bentuk substitusi layanan telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.” Sejalan dengan *beleid* atas Pasal 15 PP 46/21, contohnya Telkomsel sebagai salah satu pelaku usaha dalam penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berharap kedepannya bisa dibangun kerjasama dan komunikasi yang efektif guna menjalankan kolaborasi bisnis dengan harapan dapat memberikan manfaat atas perkembangan ekonomi digital saat ini.

Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan tetap mempertahankan pengaturan atas kewajiban OTT asing/global dalam hal bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yaitu melalui regulasi PP 46/21. Pada persepsi ini, pemerintah/negara harus tetap berani pada pendiriannya, di mana OTT global harus wajib bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia.⁵

³Dražić Lutilsky and M. Ivic, *Influence of OTT Service Providers on Croatian Telecommunication Market*, (Kroasia: University of Zagreb, 2016).

⁴Fauzi Cahyo, Mengenal *ver The Top* (OTT) Communication Services dan Pengaturannya di Indonesia, [www. diakses](http://www.diakses) 05 April 2021, Pukul 10.42

⁵ Arif Wibawa, Subhan Afifi dan, Agung Prabowo, “Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2010, hal. 118.

Para pemain OTT global akan selalu senantiasa memainkan isu menghalangi investasi, pembatasan inovasi, dan lainnya guna melepaskan diri dari berbagai kewajiban OTT global di negara lain. OTT global tentunya banyak menikmati aspek keuntungan dan wajar bilamana Indonesia mendapat keuntungan yang lebih dari yang didapat OTT global. Dalam hal ini *equal playing field* terkait kontribusinya terhadap pendapatan kas negara seperti retribusi, pajak, dan lain sebagainya. Kewajiban untuk selalu bekerjasama dengan pihak penyelenggaraan telekomunikasi terkait status OTT global jelas menjalankan kewajibannya. Dan diharapkan tidak boleh terjadi OTT global memegang kendali penuh atas infrastruktur digital dan *platform*.

Perlu diketahui bahwa saat ini banyak pelaku usaha yang jatuh bangun atau rontok, seperti Hooq, yaitu suatu penyedia jasa *video on demand* yang dimiliki perusahaan Singtel yang hanya berusia 5 tahun. Di mana dalam hal ini pemegang saham memutuskan akan menutup HOOQ mengingat bisnis tidak bisa tumbuh guna menutupi biaya operasional. Sejak berdiri, lima tahun lalu, adanya perubahan struktural yang signifikan dalam kompetisinya pada pasar video over-the-top (OTT) dan lanskap. Startup yang dijuluki sebagai Netflix Asia Tenggara, Iflix. Startup berkantor pusat di Malaysia dan dalam hal ini akan terancam pailit akibat utang yang menggunung dan kehabisan uang tunai.⁶

Terkait adanya kasus persaingan usaha di sektor telekomunikasi di Indonesia seperti Telkomsel, Telkom, dan operator lainnya guna memberikan kepastian layanan akses cepat dengan latensi rendah terhadap para pengguna internet yang dalam hal ini terpaksa memberikan fasilitas penempatan ke lokasi gratis hingga ke *edge* terhadap Google dan Facebook. Dalam hal ini, operator jaringan yang bukan OTT pun yang berhadapan atau adanya keluhan pelanggannya atas akses internet yang mengalami rintangan/hambatan dan penyalahgunaan kekuatan pasar

⁶ CNBC Indonesia, "Nasib Nahas Hooq hingga iflix, Penantang Netflix yang Keok", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200615143730-37-165449/nasib-nahas-hooq-hingga-iflix-penantang-netflix-yang-keok>, diakses 30 Maret 2022.

dominan yang signifikan oleh pihak operator dominan. Operator juga masih berkeinginan terkait adanya penetapan harga akses *broadband* yang dianggap tidak efisien dibandingkan adanya ancaman serius terkait adanya kedaulatan nasional yang ditimbulkan adanya OTT global/asing.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Over The Top* Dalam Persaingan Usaha Telekomunikasi di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perlu adanya penyetaraan hukum perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dengan bahan utama adalah norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan yang dilakukan mengacu pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap pokok masalah. Bilamana dikaitkan dengan penelitian, di mana penulis mengidentifikasi terkait permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tanggung jawab hukum

⁷ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986), hal. 132.

perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat analitis, guna menggambarkan, menemukan secara menyeluruh dengan mengkaji norma-norma hukum positif di Indonesia.⁸ Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas/rinci, menyeluruh dan sistematis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah regulasi terhadap korporasi OTT, di mana hingga saat ini masih rancu atas tidak adanya peraturan/regulasi yang mengatur permasalahan tersebut dan adanya kekosongan hukum yang berdampak atas persaingan usaha di Indonesia.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian normatif terdiri dari 3 macam bahan pustaka yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat.⁹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan/regulasi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan/regulasi.¹⁰ Pada penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE).

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 156.

⁹ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
- 8) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan atas bahan hukum primer guna membantu proses penganalisisan bahan hukum primer. Penjelasan dimaksud berupa doktrin atau pendapat para ahli dalam artikel, jurnal, hasil karya ilmiah, buku dalam hubungannya dengan tanggung jawab hukum para perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang di luar bahan hukum primer, sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan wawancara dengan ahli hukum sebagai upaya mendapatkan tanggapan atau pendapat hukum terkait obyek yang diteliti.

Berdasarkan sumber data di atas, penelitian normatif bersumber dari data sekunder, maka data diolah dan digunakan oleh subyek lain.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:¹¹

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*);
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 4) Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan

¹¹ *Ibid.*, hal. 133.

5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan UU dilakukan dengan menelaah semua regulasi/ UU yang berhubungan dengan isu hukum.¹² Pendekatan UU dalam penelitian ini mengacu pada peraturan UU terkait hal-hal yang melandasi adanya tanggung jawab hukum perusahaan *over the top* dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia.

Pendekatan kasus mencoba membangun pendapat/ argumentasi hukum pada perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus ini tentunya memiliki keterikatan dengan kasus yang terjadi di lapangan. Tujuannya mencari nilai kebenaran serta jalan keluar atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif yang menjelaskan banyak hal yang bersifat umum dan menariknya menjadi kesimpulan khusus. “Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan penelitian atau penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sebelumnya telah dikumpulkan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 133.

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.”

II. PEMBAHASAN

A. Penyetaraan Hukum Perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam Bidang Telekomunikasi dengan Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Sebelum membahas permasalahan terkait penyetaraan hukum terkait perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, terlebih dahulu penulis menjelaskan arti atau definisi dari penyetaraan. Penyetaraan berasal dari kata dasar setara yang artinya sejajar atau sama tingkat (kedudukannya) atau menyeimbangkan.¹³ Jadi arti penyetaraan adalah proses, cara, perbuatan menyetarakan. Sedangkan penyetaraan hukum di sini adalah merujuk kepada suatu keadaan setara antara perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia dalam sudut pandang hukum.

Pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten OTT bersifat masif dan eskalatif di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) bertugas “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, membuat suatu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over The Top*) sebagai dasar acuan namun tidak memiliki kekuatan secara hukum.”

Paradigma baru tersebut akan “berdampak pada pertimbangan sistem hukum yang berada di Indonesia. Untuk menentukan pertimbangan regulasi OTT di Indonesia tidak mudah dan bersifat kompleks karena

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1211.

berdampak pada model bisnis operator telekomunikasi, penegakan hukum dan kedaulatan digital mengenai keamanan data OTT yang didalamnya terdapat data pribadi setiap pengguna yang sekarang masih disimpan dan dikelola oleh penyedia OTT asing serta memastikan keberadaan server berada di Indonesia.

Penyetaraan hukum antara OTT asing dan lokal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanah air melalui *beleid* yang mewajibkan kerja sama antara penyedia layanan OTT asing dan lokal dengan penyelenggara telekomunikasi guna mendapat dukungan OTT lokal. Dengan aturan kerja sama tersebut, selain bakal membuat ekonomi digital Indonesia tumbuh, juga memberikan *equal playing field* antara OTT asing dengan OTT lokal. Tentunya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyetarakan *playing field* antara pemain asing dengan pemain lokal dan tentunya mendukung kerja sama perusahaan OTT dan perusahaan telekomunikasi nasional.

Penyetaraan hukum sebagai wujud kolaborasi yang erat antara perusahaan OTT dengan operator telekomunikasi memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan ekonomi digital nasional. Operator telekomunikasi nasional benar-benar harus memperhatikan perusahaan OTT lokal yang mengusung konten-konten lokal sehingga terbentuk ekosistem ekonomi digital dan kreatif lokal yang sangat kuat dan saling menguntungkan. Kerja sama yang terjalin baik selama ini dapat memastikan jaminan kualitas dari koneksi data, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan OTT dalam menikmati layanan live streaming konten, seperti siaran langsung olahraga maupun *video on demand* (VOD). Selain itu, kerja sama tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah pelanggan, sehingga keuntungan kerja sama tak hanya dinikmati pemain yang berkompeten saja dan partner operator telekomunikasi saja, namun juga bagi pelanggan.”

Dalam usaha menjaring OTT global agar tunduk terhadap peraturan negara serta adanya payung hukum bagi “penyedia layanan *Over the Top*

(OTT) seperti Google, Facebook, Netflix, Apple dan lain-lain. Di mana aturan itu dibuat agar iklim bisnis di tanah air tercipta kesetaraan termasuk antara perusahaan lokal dan asing dalam membayar pajak. *Beleid* ini juga akan memperjelas status penyedia layanan (OTT) menjadi Badan Usaha Tetap (BUT). Dengan demikian, aturan fiskal yang berlaku **disetarakan** meskipun hal tersebut hingga kini kekuatan OTT global menolaknya. Artinya bahwa kepatuhan OTT global dalam membayar pajak adalah mutlak adanya. OTT global dipaksa melakukan kerjasama dengan operator telekomunikasi atau penyedia jaringan. Dan diharapkan pemangku kepentingan pada industri telekomunikasi mampu mengatur OTT global untuk melanjutkan kepentingan nasional sektor telekomunikasi di Indonesia.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT) adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri secara internal guna mematuhi regulasi yang sedang disiapkan oleh Kominfo. Selain itu, diharapkan juga dengan diterbitkannya SE Nomor 3 Tahun 2016 dapat memberikan waktu yang memadai bagi penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan diberlakukannya regulasi terkait OTT.

Desakan pemerintah agar segera mengatur keberadaan OTT asing di Indonesia sebagaimana yang dianjurkan pemerintah, diutarakan oleh banyak pihak, seperti Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) dan Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL). Empat asosiasi yang bergerak di bidang telekomunikasi ini mendesak agar pemerintah tetap mempertahankan pengaturan kewajiban bagi OTT asing yang beroperasi

¹⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Banjir Dukungan Rencana OTT Global Wajib Bermitra Operator Telekomunikasi”, Buletin APJII, Edisi 80, Februari 2021, hal. 1-2.

di Indonesia untuk bekerjasama dengan penyelenggara jasa atau penyelenggara jaringan.

Dengan diwajibkannya OTT asing yang beroperasi di Indonesia, akan banyak manfaat yang didapatkan pemerintah, masyarakat Indonesia maupun bisnis OTT asing tersebut di Indonesia. Manfaat yang akan didapat pemerintah seperti meningkatnya investasi di sektor telekomunikasi, bertambahnya lapangan pekerjaan dan potensi Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tambahan pajak. Selain itu, diwajibkannya OTT bekerjasama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.” Ketika kualitas menjadi baik, bisnis OTT asing di Indonesia dipastikan akan meningkat.

Perlu diketahui bahwa sejak beberapa tahun terakhir, “para pemain OTT asing semakin gencar mengembangkan lini usahanya ke arah layanan infrastruktur dan jaringan. Para pemain OTT asing gencar membangun data center dan menggelar jaringan backbone dengan cakupan skala global/internasional. Di mana saat ini, Google telah menggelar Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indigo Cable System yang menghubungkan Singapura dan Australia, di mana Jakarta menjadi salah satu cabang *route cable system* tersebut. Di samping penggelaran SKKL yang melewati wilayah NKRI, pemain OTT Global juga berupaya untuk menggelar jaringan langsung menuju area-area potensial. Pada Maret 2020, Facebook telah bermitra dengan salah satu perusahaan swasta pemegang lisensi jaringan tertutup (jartup) untuk menggelar infrastruktur fiber optik yang ditargetkan akan menjangkau 56 kota dan 8 provinsi di Indonesia pada 2021.¹⁵

Aspek utama yang harus dicermati dalam merespon rencana para pemain OTT Global tersebut adalah kedaulatan negara. Saat ini, perlindungan terhadap data dan informasi adalah sebuah keniscayaan yang harus selalu dijaga sebagai salah satu pilar keamanan negara. Dengan

¹⁵ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, “Sekar Telkom Kritisi OTT Global yang Masuk ke Indonesia”, www.jabarprov.go.id, diakses 1 September 2021.

penggelaran jaringan secara langsung yang dilakukan pemain OTT Global, mereka akan mendapatkan kuasa penuh terhadap data dan informasi yang didapat dari pelanggan-pelanggan yang berlokasi di Indonesia sehingga rawan menimbulkan potensi penyalahgunaan data maupun informasi yang sensitif dan berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Hal yang perlu dipahami bahwa layanan OTT, nilai layanannya yang gratis dengan berbagai macam utilitas sukses menarik segmen pasarnya yang berupa pengguna internet sehari-hari, yang tidak memerlukan hubungan pelanggan yang spesifik.” Pelanggan bisa dimonetisasi melalui fasilitas dalam aplikasi, terutama segmen perusahaan ataupun pengiklan difasilitasi layanan terotomatisasi.¹⁶

Pemerintah diminta untuk turun tangan dalam mengeluarkan UU/regulasi yang “mewajibkan penyedia layanan OTT untuk berkolaborasi dengan operator seluler. Kerjasama bakal menguntungkan bagi OTT sebagai penyedia aplikasi dan operator seluler sebagai penyedia jaringan. Saat ini jaringan yang dibangun oleh operator seluler dimanfaatkan oleh OTT tanpa memberikan manfaat yang optimal. Sudah saatnya para pelaku OTT dikenakan *universal services obligation* karena penguasaan hal-hal yang fundamental dari layanan operator telekomunikasi, sudah berpindah ke OTT. Dengan aturan kerja sama tersebut, selain bakal membuat ekonomi digital Indonesia tumbuh juga memberikan *equal playing field* antara OTT asing dengan OTT lokal.¹⁷

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa bisnis penyedia OTT dan operator seluler sejatinya saling melengkapi satu sama lain. Sebab, tanpa adanya konten yang disediakan oleh OTT, tentu tidak akan ada kebutuhan terhadap layanan internet. Tahap terpenting bagi bisnis OTT dan sektor telekomunikasi adalah *mutual benefit*. Hal ini biasanya dalam bentuk kerjasama bisnis, yakni bisa dalam bentuk *revenue sharing* atau

¹⁶ Laura Zinnia Valentine, *Pertimbangan Regulasi Over The Top (OTT) Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Mercubuana, 2019), hal. 7.

¹⁷ Anonim, “Banyak Keuntungan OTT Lokal Kerja Sama dengan Operator Telekomunikasi”, www.merdeka.com, diakses 1 September 2021.

skema *business to business* (B2B) misalnya dengan pemberian bandwidth/ sewa server.¹⁸

Penulis menilai bahwa ketegasan dan transparansi regulator adalah kunci bagi perkembangan ekosistem bisnis. Saat ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang mengerjakan dua peraturan di bidang telekomunikasi, yaitu pendaftaran *Subscriber Identification Module* (SIM) dan peraturan layanan OTT. Fokus utama saat ini adalah menciptakan lapangan bisnis yang sama (*equal playing field*) terhadap semua pemain.” Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan lapangan bisnis yang sama, yaitu dengan memberlakukan pajak yang sama antara pemain OTT sama dengan pemain lokal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, “Pemerintah secara sah dapat melakukan intervensi terhadap *platform* OTT. Intervensi dapat dilakukan baik langsung atau melalui regulator bila kedaulatan nasional (ekonomi, sosial, atau budaya) dianggap berisiko dengan adanya platform ini. Beberapa pemerintah dari beberapa negara bahkan sedang mempertimbangkan atau memberlakukan pajak atas pendapatan yang diperoleh dan dieksploitasi oleh OTT. Regulasi diperlukan untuk memaksa OTT bekerja sama dengan operator jaringan supaya manfaat ekonomi negara yang lebih luas. Indonesia memang tidak mungkin memilih cara dengan memblokir beberapa layanan OTT, karena praktik ini dapat merusak tujuan regulasi utama seperti pilihan konsumen dan inovasi. Hal itu dilakukan guna merespon fenomena disrupsi OTT yang menerjang sendi-sendi kedaulatan negara di bidang ekonomi, sosial dan budaya secara cepat dan masif.

Hal yang perlu dipahami juga bahwa inovasi dalam OTT telah menghasilkan layanan internet yang kaya dan beragam, dan telah mendorong permintaan konsumen untuk akses internet broadband. Kemudian pada gilirannya OTT juga merupakan pendorong utama bagi

¹⁸ Anonim, “Layanan OTT Marak, Begini Dampaknya pada Emiten Telekomunikasi Menurut Analis”, www.investasi.kontan.co.id, diakses 2 September 2021.

operator jaringan untuk meningkatkan dan memperluas jaringan mereka. Walau begitu, prinsip argumen yang meminta regulasi OTT segera dibuat adalah kenyataan bahwa OTT sama sekali tidak pernah membayar ongkos infrastruktur.

Terakhir bahwa penyediaan layanan OTT berbasis internet diselenggarakan dengan tetap berpedoman pada UU Telekomunikasi guna memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. UU Telekomunikasi pada dasarnya hanya dan mengatur kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi saja. Namun Pasal 8 Permen Kominfo Internet secara tidak langsung melarang penyedia layanan OTT untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Jika penyedia layanan OTT berbasis internet tidak sesuai dengan UU Telekomunikasi, maka akibat hukum yang akan diterima oleh layanan OTT oleh penyelenggara jasa internet tersebut adalah pemblokiran yang merupakan kewenangan penyelenggara telekomunikasi dalam hal ini penyelenggara jasa internet.

Terkait teori kepastian hukum Utrecht, di mana ada keamanan hukum atas adanya aturan yang bersifat umum atas pengaturan secara sederhana yang mengatur tentang layanan OTT seperti UU ITE atau kebijakan privasi dari media layanan konten digital, layanan OTT tidak memiliki payung hukum tersendiri untuk dijadikan suatu aturan terintegrasi yang dapat bertugas mengawasi, memberikan beban tanggung jawab, serta kepastian hukum kepada masyarakat.” Kepastian hukum menjadi tonggak iklim investasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut tentunya perlu adanya **penyetaraan hukum perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia** yaitu terkait “pemerintah yang mewajibkan kerja sama OTT global dengan operator nasional dalam suatu payung hukum, pendirian BUT, perusahaan lokal dan asing membayar pajak, maka tujuan akhirnya sangat penting bagi

kepentingan nasional. Dalam hal demikian, pemain global yang berbisnis dan mengambil keuntungan di Indonesia, seharusnya berupaya memahami dan menyesuaikan kondisi di Indonesia, dan tentu mematuhi ketika itu menjadi peraturan. Bukan sebaliknya, regulasi yang dipaksa menyesuaikan kepentingan bisnis mereka saja.

Kerjasama yang dibuat berlandaskan PP 46/2021 justru akan menciptakan banyak peluang bisnis yang saling menguntungkan antara OTT global dengan perusahaan operator telekomunikasi di dalam negeri. Kerja sama tersebut justru menjadi peluang untuk mencari bentuk-bentuk kerja sama yang saling menguntungkan (*win-win solution*), saling menghargai, saling percaya dan adanya **kesetaraan** sehingga terbentuk simbiosis mutualisme sehingga tidak ada pihak yang terus dirugikan.

Meskipun ada poin surat keberatan OTT global yang tetap menginginkan kerja sama dilakukan secara sukarela pada kenyataannya di lapangan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, banyak pihak akan tetap mendorong pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan mewajibkan kerja sama tersebut. Mengingat kerja sama yang sifatnya *voluntary* yang sudah jalan selama ini masih dinilai sepihak, dan merugikan pihak lain. Maka mewajibkannya dengan prinsip-prinsip yang universal adalah langkah regulasi yang patut didukung. Asal bisa ditegakkan dan membawa kebaikan, dan betul-betul memperbaiki iklim usaha dan investasi, khususnya di bidang telekomunikasi.

Menurut penulis aturan dalam PP 46/2021 bisa mendesak layanan *streaming* konten digital atau *over-the-top* (OTT) global seperti Netflix, Google, hingga Facebook bisa berlaku adil di Indonesia. Dengan adanya PP 46/2021 tentunya perusahaan global yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib bekerjasama dengan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lokal. Ini masalah keadilan saja. Mereka tak melakukan investasi dan OTT itu hanya memakai jaringan telekomunikasi yang sudah ada. OTT asing tersebut tak perlu tarik kabel untuk menghubungkan ke

bandwidth internasional. PP 44/2021 dapat menjunjung tinggi kedaulatan dan rasa keadilan. Dengan kata lain, OTT asing yang mencari keuntungan finansial di Indonesia harus memberikan kontribusi bagi negara. Negara-negara Eropa juga sudah mulai membuat aturan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan perusahaan lokal. Pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi sudah tepat, lanjutnya, sekarang tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh pemerintah namun tidak merugikan mereka, sehingga OTT asing masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya di Indonesia.”

B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam Persaingan Usaha Telekomunikasi di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan “PP 46/2021 sebagai regulasi lanjutan dari UU nomor 11/2020 tentang Cipta kerja. Penerbitan PP ini tentu patut diapresiasi karena sudah mengikuti tren dan mengantisipasi perkembangan teknologi di sektor tersebut. Bisa dikatakan PP ini mengakomodasi penyediaan jasa konten (*over-the-top*), penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio, hingga soal migrasi TV digital.

PP ini merupakan salah satu terobosan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menguntungkan kepentingan nasional. Pasal 15 ayat (1) PP 46/2021 menyatakan bahwa kerja sama pelaku usaha, baik nasional maupun asing, yang menjalankan kegiatan usahanya melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dengan penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, non diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, PP 46/2021 membahas sejumlah, termasuk di antaranya kerja sama antara pelaku usaha *over the top* (OTT) dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi lokal. Seiring dengan persaingan usaha di bidang telekomunikasi, perusahaan

telekomunikasi di Indonesia pada dasarnya terbuka untuk melakukan kerja sama dengan para pelaku bisnis digital. termasuk pelaku usaha OTT, sepanjang seluruh pihak yang melakukan kerjasama mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan bentuk kerja sama yang bersifat memberikan keuntungan secara adil bagi para pihak yang berkolaborasi.

Di sisi lain, terbukanya ekonomi Indonesia dan masuknya pemain OTT global melalui akses keterhubungan digital menjadikan pasar Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pemain OTT Global untuk melebarkan sayap dan bisnisnya di tanah air. Implikasi dari perkembangan tersebut sudah tentu membawa pada terciptanya peluang dan sekaligus risiko apabila rezim ketiadaan pengaturan saat ini terus berlanjut. Selain pasar yang besar, peluang bagi para pemain OTT global adalah terciptanya rangkaian *supply chain* yang luas terhadap produk digital, potensi *value creation*, dan eksistensi dari para pemain OTT global tersebut.

Aspek utama yang harus dicermati dalam merespon rencana para pemain OTT Global tersebut adalah kedaulatan negara. Dengan penggelaran jaringan secara langsung yang dilakukan pemain OTT Global, mereka akan mendapatkan kuasa penuh terhadap data dan informasi yang didapat dari pelanggan-pelanggan yang berlokasi di Indonesia sehingga rawan menimbulkan potensi penyalahgunaan data maupun informasi yang sensitif dan berpotensi mengganggu stabilitas negara.”

Terkait tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia dan dalam hubungannya dengan PP 46/2021 dalam hubungannya dengan kerja sama antara pelaku usaha *over the top* (OTT) dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi lokal dan dalam hubungannya dengan persaingan usaha di bidang telekomunikasi, dan intinya kerjasama tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mampu memberikan keuntungan secara adil bagi para pihak.

Mengacu pada “point 5 Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT) khususnya perihal kewajiban penyedia layanan *over the top* dalam hubungannya dengan tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia yaitu:

1. OTT bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. OTT pun diwajibkan melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan *filtering* konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*) yang berbadan hukum Indonesia.
5. Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;
6. Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Guna menanggapi tantangan dari pemain OTT global terkait persaingan usaha di bidang telekomunikasi di Indonesia, “operator telekomunikasi dapat menggunakan salah satu cara dari strategi berikut:¹⁹

¹⁹ Mirko Škrbi, Nejra Dervišević, Jasmin Mušović, Alisa Hebibović and Lamija Kasumagi, “OTT Services in Bosnia and Herzegovina”, IEEE Conferences 2014., hal. 16.

1. *Blocking OTT services*, merupakan sebuah strategi jangka pendek di mana operator dapat mencoba untuk memblokir akses pengguna ke layanan OTT, atau mengenakan biaya untuk akses ke layanan OTT.
2. *Bundle*, Beberapa operator telah bereksperimen dengan layanan yang ada, telah berdampak ke pendapatan OTT lebih rendah. Strategi operator seperti ini cukup untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, tetapi karena rencana jangka panjang belum terbukti baik.
3. *Telco-OTT*, di mana akses tradisional ke layanan operator adalah akses tertutup. Hanya pengguna operator tertentu saja yang memiliki hak akses ke layanannya. Operator harus menyediakan layanan mereka di mana pun pengguna berada, dan tidak bergantung pada jaringan akses *Internet Protocol* (IP). Operator harus siap mengubah akses pada layanan mereka, dengan tujuan untuk mempertahankan pasar sebagai penyedia layanan terkemuka.”

Sedangkan mengenai akibat banyaknya kerugian yang dialami oleh operator telekomunikasi karena layanan OTT, maka harus ada regulasi tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Tujuan adanya regulasi tentang layanan OTT adalah sebagai berikut:

1. OTT lebih terkontrol, artinya supaya OTT yang masuk ke Indonesia bisa lebih terpercaya. Dalam hal ini Pemerintah bisa memilih atau melakukan seleksi terhadap layanan OTT yang ingin masuk ke negara Indonesia.
2. OTT harus bisa menjaga *data privasi* pengguna.
3. Adanya timbal balik yang nyata antara OTT dan operator.
4. *Tax Fee and Authorization*, yaitu pihak OTT wajib membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah memberikan izin beroperasi kepada pihak OTT dengan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh pihak OTT.
5. *Infrastructure Fee and Infrastructure Service*, OTT wajib memberikan kontribusi nyata kepada Operator Telekomunikasi. Misalnya, berupa biaya untuk *maintenance* dan pengembangan teknologi infrastruktur

telekomunikasi, sehingga infrastruktur telekomunikasi dapat memberikan layanan yang optimal terhadap pelanggan operator telekomunikasi yang menggunakan layanan OTT.

6. *Privacy and Education*, OTT menjamin *data privacy* pengguna, artinya OTT wajib melindungi data-data pengguna yang telah diberikan kepada pihak OTT dan tidak menyalahgunakan data tersebut. OTT juga harus memberikan pengarahan atau *tutorial* tentang bagaimana menggunakan layanan aplikasi OTT sesuai dengan fiturnya.”

Pengaturan OTT tersebut diharapkan bisa mendorong kemajuan digital ekonomi Indonesia sehingga Indonesia mendapatkan manfaat atas kehadiran OTT baik itu OTT lokal maupun OTT global/asing. Salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah “melindungi industri dalam negeri dan masyarakat, sehingga nantinya OTT dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah berupaya membuat regulasi untuk mengatur layanan OTT dengan menerapkan tanggung jawab yang tepat bagi perusahaan penyelenggara OTT adalah untuk menjaga industri telekomunikasi di Indonesia agar tetap kondusif karena OTT dapat disalurkan karena adanya infrastruktur penyelenggara telekomunikasi, dan di waktu yang bersamaan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang baik pula bagi penyelenggaraan OTT di Indonesia.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah telah mengatur bisnis layanan konten melalui jaringan internet OTT, baik lokal maupun internasional, sehingga “penyetaraan hukum perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia bisa terealisasi. Penyetaraan dimaksud adalah pemerintah mewajibkan kerja sama OTT

global dengan operator nasional dalam suatu payung hukum, pendirian BUT berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan perusahaan lokal dan asing membayar pajak. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), di mana dalam hal ini Pemerintah mengatur ekosistem digital di tanah air, termasuk OTT dilakukan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan (*equal playing field*) dengan harapan dapat mendorong kemajuan digital ekonomi Indonesia secara seimbang.

2. Tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia adalah menyediakan layanan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. OTT juga diwajibkan melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan sistem pembayaran nasional (*national payment gateway*) yang berbadan hukum Indonesia”, hal ini sesuai dengan point 5 Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) SE No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kendala belum terjadinya kesetaraan terhadap perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi, tentu “perlu adanya regulasi bagi OTT bukan

hanya semata mata untuk kepentingan OTT lokal, tetapi untuk NKRI. Jika negara hadir dalam ekosistem digital, maka persaingan sehat akan muncul, masyarakat diuntungkan, serta pelaku usaha terjamin kelangsungan usahanya.

2. Belum terlihatnya tanggung jawab hukum para perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia, sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang telekomunikasi. Meskipun para pelaku usaha OTT saat ini terikat oleh SE No. 3 Tahun 2016 yang didalamnya telah mengatur bagaimana prosedur mengenai perizinan berupa kewajiban dibentuknya BUT oleh para pelaku usaha OTT, yang kemudian timbul kewajiban para pelaku usaha untuk membayar pajak serta adanya bentuk kerjasama dengan operator di Indonesia”, juga adanya perlindungan data bagi masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Lutlisky, Dražic and M. Ivic. *Influence of OTT Service Providers on Croatian Telecommunication Market*. (Kroasia: University of Zagreb, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986).
- Valentine, Laura Zinnia. *Pertimbangan Regulasi Over The Top (OTT) Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Mercubuana, 2019).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252*).

_____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*.

_____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817*).

_____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE)*.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran*.

_____. *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)*.

C. Kamus

Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

D. Jurnal

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Banjir Dukungan Rencana OTT Global Wajib Bermitra Operator Telekomunikasi". Buletin APJII, Edisi 80, Februari 2021.

Barclay, Corlane Barclay. *“Is Regulation The Answer To The Rise of Over The Top (OTT) Services? An Exploratory Study of The Caribbean Market”*. (Jamaica: University of Technology, 2015), Volume 12.

Joshi, Sujata and Tanu Dewan, “Impact of Over the Top (OTT) Services on Telecom Service Providers”, *Indian Journal of Science and Technology*, Volume 32, February 2015.

Skrbi, Mirko, Nejra Dervišević, Jasmin Mušović, Alisa Hebibović and Lamija Kasumagi. “OTT Services in Bosnia and Herzegovina”. IEEE Conferences 2014.

Wibawa, Arif, Subhan Afifi, Agung Prabowo. “Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2010.

E. Internet

Anonim. “Banyak Keuntungan OTT Lokal Kerja Sama dengan Operator Telekomunikasi”. www.merdeka.com, diakses 1 September 2021.

Anonim. “Layanan OTT Marak, Begini Dampaknya pada Emiten Telekomunikasi Menurut Analis”. www.investasi.kontan.co.id, diakses 2 September 2021.

Cahyo, Fauzi. “Mengenal ver The Top (OTT) Communication Services dan Pengaturannya di Indonesia”. www. diakses 05 April 2021, Pukul 10.42

CNBC Indonesia. “Nasib Nahas Hooq hingga iflix, Penantang Netflix yang Keok”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200615143730-37-165449/nasib-nahas-hooq-hingga-iflix-penantang-netflix-yang-keok>, diakses 30 Maret 2022.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. “Sekarang Telkom Kritis OTT Global yang Masuk ke Indonesia”. www.jabarprov.go.id, diakses 1 September 2021.